



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492  
<https://www.distan.babelprov.go.id> ; Email : [Distan@babelprov.go.id](mailto:Distan@babelprov.go.id) ; [distanprovbabel@gmail.com](mailto:distanprovbabel@gmail.com)

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ /Kpts/PERTANIAN/2020

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS  
ATAS NAMA /NIP.  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA TK I (III/b)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Membaca : 1. Panggilan I Sekretaris Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
2. Panggilan II Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
3. Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang;  
4. Surat Peringatan Nomor: 520/584/Pertanian tanggal 18 Mei 2020;  
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Ifan Sumantri, SE;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran dari BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang tentang tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus rupiah);  
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 18 s.d. 29 Mei 2020, Saudara , mengetahui terdapat tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan;  
c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu pasal 4 dan pasal 13;  
d. Kesepakatan Bersama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: PER/04/082016 dan Nomor: 188.4/034/TK.T/2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pasal 15;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 4 angka 10 yang menyatakan bahwa setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat



menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

- f. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diatas, perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5135);
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu pasal 4 dan pasal 13.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada:

Nama : [REDACTED]  
NIP [REDACTED]  
Pangkat : Penata Muda TK I (III/b)  
Jabatan : [REDACTED]  
Unit Kerja : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 4 angka 10 yang menyatakan bahwa setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 08 Oktober 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JUAIDI, SP, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205061998031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung( sebagai laporan );
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Untuk yang bersangkutan.





## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492  
<https://www.distan.babelprov.go.id> ; Email : [Distan@babelprov.go.id](mailto:Distan@babelprov.go.id) ; [distanprovbabel@gmail.com](mailto:distanprovbabel@gmail.com)

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 103 /Kpts/PERTANIAN/2020

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS  
ATAS NAMA [REDACTED] /NIP. [REDACTED]  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENGATUR (II/c)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Membaca

1. Surat Panggilan I Nomor: 520/927.a/PERTANIAN-I tanggal 24 September 2020;
2. Surat Panggilan II Nomor: 520/948/PERTANIAN-I tanggal 30 September 2020;
3. Daftar Kehadiran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan Juli dan Agustus 2020;
4. Berita Acara Pemeriksaan hari Jumat tanggal 30 September 2020 atas nama Yogi Dwitrisly;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan daftar kehadiran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan Juli dan Agustus terdapat ketidakhadiran Tanpa Keterangan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung pada hari Jumat tanggal 30 September 2020 Saudara [REDACTED] terbukti dan mengakui perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukannya yaitu tidak masuk kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja bulan Juli dan Agustus 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 pasal 3 angka 11 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib hadir kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu pasal 4 dan pasal 13.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada:


Nama : [REDACTED]  
NIP : [REDACTED]  
Pangkat : Pengatur (II/c)  
Jabatan : [REDACTED]

Unit Kerja : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Karena yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11 yang menyatakan bahwa setiap PNS wajib hadir kerja menaati ketentuan jam kerja;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 08 Oktober 2020  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

  
JUAIIDI, SP, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205061998031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung( sebagai laporan );
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Untuk yang bersangkutan.